

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja pemerintah saat ini menjadi sorotan masyarakat. Hal tersebut diketahui karena banyaknya pemberitaan-pemberitaan di media masa mengenai demonstran-demonstran dari berbagai kalangan. Nampaknya, mereka belum puas dengan kinerja yang diberikan pemerintah dengan banyaknya pemberitaan mengenai kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh anggota pemerintah.

Kasus KKN yang dilakukan anggota pemerintah diketahui berdasarkan temuan-temuan hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan laporan keuangan badan lainnya. BPK menyatakan bahwa terjadi kenaikan penyimpangan anggaran, telah terjadi penggelembungan dan perjalanan fiktif. Temuan penyimpangan dalam bentuk ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Kepatuhan terhadap perundang-undangan dapat menyebabkan kerugian negara, kekurangan penerimaan, inefisiensi, dan anggaran tidak efektif semakin tinggi. Temuan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian negara naik dari Rp. 1,37 triliun pada semester 1-2013 menjadi 1,46 triliun disemester 1-2014 (Kompas dalam BPK RI, 2014).

Dengan adanya temuan BPK mengenai kenaikan penyimpangan anggaran, hal tersebut menunjukkan bahwa pengawasan internal terhadap pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah masih belum optimal. Oleh

karena itu, pengawasan terhadap instansi pemerintah harus lebih ditingkatkan guna mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan anggaran pemerintah dan hal tersebut sejalan dengan peningkatan kualitas audit. Seorang akuntan dituntut untuk profesional dalam pengawasan dan pelaksanaan audit terhadap instansi pemerintah demi menjaga kepercayaan masyarakat.

Pengawasan dan pelaksanaan audit instansi pemerintah dilakukan oleh auditor pemerintah. Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah (Mulyadi, 2002). Auditor pemerintah ini terbagi menjadi dua, yaitu auditor eksternal pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan auditor internal pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), inspektorat jenderal Departemen/LPND, dan Badan Pengawasan Daerah (Wikipedia, 2014).

Auditor pemerintah dapat digolongkan pada pekerjaan profesi/profesional, dan bekerja secara profesional memerlukan suatu sarana berupa standar dan kode etik sebagai pedoman atau pegangan bagi seluruh anggota profesi tersebut (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Pusdiklatwas), 2008). Adanya standar dan aturan etika profesi adalah untuk mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit (Sukriah, 2009). Dan salah satunya agar masyarakat dapat

meyakini kualitas pekerjaannya (Badjuri, 2012). Jika kualitas pekerjaan dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan oleh auditor intern pemerintah ini baik, maka secara otomatis akan menghasilkan kualitas audit yang baik pula.

De Angelo (1981) dalam Hasbullah (2014) mendefinisikan bahwa kualitas audit merupakan tingkat kemungkinan dimana seorang auditor menemukan serta melaporkan mengenai adanya suatu pelanggaran yang dilakukan klien dalam sistem akuntansi yang dibuat kliennya. Kualitas audit merupakan segala kemungkinan (*probability*) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan (Elfarini, 2007 dalam Sari, 2011).

Kualitas audit ini dipengaruhi oleh : pengalaman kerja (Sukriah, 2009; Pebryanto, 2013), obyektivitas, integritas, kompetensi (Sukriah, 2009), tingkat pendidikan formal, tingkat kualifikasi profesi, *continuing professional development* (Pebryanto, 2013), kode etik profesi akuntan publik (Primaraharjo dan Handoko, 2011), motivasi (Efendy, 2010), akuntabilitas dan etika (Tandirerung, 2015), kepatuhan pada kode etik, keahlian, kecermatan professional (Juwita, 2014).

Penelitian ini dimotivasi dari peneliti sebelumnya Badjuri (2012) yang meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit sektor publik. Penelitian tersebut mendapatkan hasil integritas dan kompetensi auditor sektor publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan

yang dihasilkan, sedangkan pengalaman kerja audit, independensi dan obyektivitas auditor sektor publik tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Dari keempat variabel tersebut, hanya integritas dan kompetensi yang berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian ini menggunakan sampel pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat. Alasan memilih BPKP sebagai sampel adalah karena BPKP merupakan auditor intern pemerintah yang mengaudit instansi pemerintahan. Dalam penelitian ini hanya ada tiga faktor yang mempengaruhi kualitas audit, diantaranya: Kode Etik APIP (Integritas, Obyektivitas, Kerahasiaan, Kompetensi), Pengalaman Kerja Auditor dan *Continuing Professional Development*.

Menurut Indra (2014) dalam Juwita (2014) kode etik adalah system norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor otoritas publik yang mengeluarkan jasa audit keuangan dan pembangunan di sektor pemerintahan diwajibkan mematuhi kode etik dan standar audit yang dikeluarkan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) No. PER/04/M.PAN/ 03/2008 dan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008. Isi dari Kode Etik APIP memuat dua komponen, yaitu : (1) Prinsip-prinsip perilaku auditor yang merupakan pokok-pokok yang melandasi perilaku auditor; dan (2) Aturan perilaku yang menjelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip audit (Pusdiklatwas, 2008).

Kesuksesan auditor terhadap kualitas audit dan pencapaian tujuan instansi diharapkan dapat diraih dengan penerapan kepatuhan terhadap kode etik. Penelitian mengenai kode etik pernah dilakukan oleh Primaraharjo dan Handoko (2011) yang membuktikan bahwa prinsip integritas, objektivitas, dan perilaku profesional tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan prinsip kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Namun penelitian yang digunakan Primaraharjo dan Handoko (2011) mengenai kode etik profesi akuntan publik, sedangkan penelitian ini menggunakan kode etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri dari: integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi yang diterapkan di BPKP .

Selain kode etik yang harus dipatuhi oleh auditor, faktor sumber daya manusia juga merupakan suatu hal yang penting dalam menunjang kualitas audit. Untuk mengetahui kualitas audit yang berkualitas dalam perusahaan atau instansi pemerintahan dapat dilihat dari tingkat pendidikan formal, pengalaman kerja, tingkat kualifikasi profesi, dan *continuing professional development* (CPD) yang dimiliki oleh masing-masing auditor yang bekerja dalam perusahaan atau instansi pemerintahan (Pebryanto, 2013). Akan tetapi dalam penelitian ini faktor sumber daya manusia hanya menggunakan pengalaman kerja auditor dan *continuing professional development* (CPD).

Pengalaman kerja dapat memberikan dampak pada setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan audit sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin lama masa kerja yang dimiliki auditor maka auditor akan semakin baik

pula kualitas audit yang dihasilkan (Sukriah, 2009). (Herliansyah, 2006 dalam Badjuri, 2012) membuktikan bahwa pengalaman mengurangi dampak informasi tidak relevan terhadap *judgment* auditor dan meningkatkan keahlian. Penelitian yang dilakukan oleh Sukriah, (2009) membuktikan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Continuing professional development (CPD) atau pendidikan profesional berkelanjutan merupakan program pelatihan dan edukasi yang diadakan oleh instansi pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Pebryanto (2013) membuktikan bahwa *Continuing profesional development* (CPD) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Berdasarkan uraian diatas dan penjelasan yang mendukung, maka dapat dikatakan bahwa kode etik yang mencakup (integritas, obyektivitas, kerahasiaan, kompetensi), pengalaman kerja auditor, dan *Continuing Professional Development* (CPD) merupakan suatu hal yang penting terhadap kualitas audit pada auditor intern pemerintah.

Oleh karena itu, penulis perlu melakukan penelitian dengan tema sentral : **Kode Etik, Pengalaman Kerja, *Continuing Professional Development*, dan Kualitas Audit (BPKP).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kode etik terhadap kualitas audit?

2. Bagaimana pengaruh pengalaman kerja auditor BPKP terhadap kualitas audit?
3. Bagaimana pengaruh *Continuing Professional Development* (CPD) terhadap kualitas audit?
4. Bagaimana pengaruh kode etik, pengalaman kerja auditor, dan *Continuing Professional Development* (CPD) terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh kode etik terhadap kualitas audit.
2. Pengaruh pengalaman kerja auditor BPKP terhadap kualitas audit.
3. Pengaruh *Continuing Professional Development* (CPD) terhadap kualitas audit.
4. Pengaruh kode etik, pengalaman kerja auditor, dan *Continuing Professional Development* (CPD) terhadap kualitas audit?

1.4 Kegunaan Penelitian

Beberapa pihak yang diharapkan dapat mengambil manfaat dari penelitian ini antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini, diharapkan akan menambah referensi di bidang akuntansi dengan penelitian empiris di masa yang akan datang. Selain itu,

diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan variabel tersebut.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi sebagai informasi dan bahan evaluasi atas kode etik, pengalaman kerja auditor, *Continuing Professional Development* (CPD) dan kualitas audit. Selain itu, bagi masyarakat umum sebagai bahan referensi untuk digunakan dalam memecahkan suatu masalah atau hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini maupun sebagai bahan pertimbangan untuk membuat laporan ilmiah.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan gambaran tentang materi yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menyusunnya dalam sistematika penulisan berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian (kegunaan teoritis dan praktis), ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, pembahasan mengenai penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis penelitian, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.